

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 821.12/16896/Kepeg**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani-nya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 yo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1985; tgl. 8 - 8 - 1985 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1981 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 402. A Th. 1990 tanggal 16 - 8 - 1990 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975, tgl. 14 - 10 - 1975, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 13 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 14 dari keputusan ini.